



PUTUSAN

Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Direktur MEGACELL, di Jalan Pajajaran Nomor 94 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DENI ROHMANA, S.H.** dan **M. REZTA UTAMA S, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Deni Rohmana, S.H. beralamat di Terusan Jalan Jakarta No.138 Kav.2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;**

M E L A W A N;

H. YANA SUNARYANA, pekerjaan Direktur Utama PT. RAJAWALI NEON, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor.727 RT.01 RW.007 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon kota Bandung, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING semula PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI;**

DAN;

Direktur PT. VIVO COMMUNICATION INDONESIA, beralamat Jalan H.R. Rasuna Said No.C20-C21, RT 1 / RW 5 Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Nopember 2018, No. 536/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juni 2018, No. 358/Pdt/G/2017/ PN.Bdg;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal. 23-8-2017 Nomor: 001/GUGATAN/PT.RAJAWALI NEON/VIII/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada tanggal 23-08-2017 dengan Register No. 358/PDT.G/2017/PN.Bdg. dan Perbaikan Gugatan tanggal.19-09-2017 Nomor 010/GUGATAN/PT.RAJAWALI NEON/IX/2017 mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sekitar Bulan Januari 2017 Tergugat Dan Turut Tergugat Memasang Materi VIVO Ukuran 4 Meter X 6 Meter Sebanyak 3 (Tiga) Unit Di Billboard Milik Penggugat Yang Berlokasi Depan BEC (Bandung Elektronik Center) Jalan Purnawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Sebagaimana Terbukti Tergugat dan Turut Tergugat Memasang Materi VIVO Pada Billboard Milik Penggugat Tanpa Ijin Terlebih Dahulu Dari Penggugat;
(Bukti Foto Billboard VIVO 3 (tiga) Unit Terlampir Bukti P – 1);
2. Bahwa Jelang Beberapa Hari Kemudian Ketiga 3 (Tiga) Unit Billboard VIVO Tersebut Diatas Disegel Petugas Satuan Polisi Pamongpraja (Sat. Pol.PP.) Pemerintah Kota Bandung;
(Bukti Foto Billboard Milik Penggugat Yang Disegel Petugas Terlampir Bukti P – 2);
3. Bahwa Pada Tanggal 08 Maret 2017 Penggugat Melalui Sodara Dadang Friatna Sebagai Karyawan Penggugat Melaporkan Kehilangan Giro Bank Mandiri Ke Polsek Bandung Kulon Dengan Nomor: BK / 81 / C / III / 2017 / Polsek Bandung Kulon, Giro Bank Mandiri Tertanggal 26-02-2017 Senilai Rp.58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) Giro Tersebut Pembayaran Pelunasan Dari Tergugat Untuk Pelunasan Pembayaran Kontrak Billboard Megacell Dan Bukan Untuk Disewakan Kembali Kepada Pihak Lain,

Halaman 2 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Terbukti Tergugat dan Turut Tergugat Telah Memasang Billboard Dengan Materi VIVO, Dan Giro Dari Tergugat Tersebut Tidak Ada Dananya Di Bank Mandiri Alias Bodong/ Kosong, Dan Sampai Saat ini Giro Kosong Tesebut Belum Diganti Oleh Tergugat;

(Copy Surat Laporan Kehilangan Giro Bank Mandiri Dari Polisi Terlampir Bukti P – 3);

4. Bahwa Pada Tanggal 31 Mei 2017 Penggugat Mengajukan Permohonan Buka Segel Billboard Milik Penggugat Yang Berlokasi Di Depan BEC (Bandung Elektronik Center) Jalan Purnawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Kepada Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung;
(Bukti Arsip Surat Permohonan Buka Segel Terlampir Bukti P – 4);
5. Bahwa Pada Tanggal 20 Juni 2017 Penggugat Mendapat Surat Berita Acara Pembukaan Segel Billboard Milik Penggugat Tiga (3) Unit Tiang Billboard Depan BEC Jalan Purnawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Dari Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung;
(Surat Berita Acara Pembukaan Segel Billboard Milik Penggugat Terlampir Bukti P – 5);
6. Bahwa Pada Tanggal 20 Juni 2017 Penggugat Setelah Pembukaan Segel Oleh Sat.Pol.PP Pemerintah Kota Bandung, Penggugat Memasang Billboard Disewakan Sebagai Pemilik Billboard Ukuran 4 Meter X 6 Meter Sebanyak 3 (Tiga) Unit Tiang Billboard Yang Berlokasi Di Depan BEC Jalan Purnawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;
(Foto Billboard Yang Disewakan Penggugat Terlampir Bukti P – 6);
7. Bahwa Pada Tanggal 20 Juni 2017 Setelah Pemasangan Billboard Disewakan, Penggugat Dihubungi Oleh Pihak oppo Untuk Menyewa Tiga (3) Unit Tiang Billboard Di Depan BEC Jalan Purnawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Dan Dari Pihak oppo Telah Sepakat Menyewa Untuk Tiga (3) Unit Tiang Billboard Dengan Harga Yang Ditawarkan Penggugat Sebesar Rp.330.000.000,- (Terbilang: Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Pertahun, Sebagaimana Terbukti Dari Pihak oppo Langsung Pada Tanggal 20 Juni 2017 Memberikan Uang Muka Sebesar Rp.150.000.000,- Terbilang: (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



- (Foto Copyy Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka Dari Oppo Terlampir Bukti P – 7);
8. Bahwa Pada Tanggal 21 Juni 2017 Penggugat Telah Memasang Materi Billboard Oppo Di Tiga (3) Unit Tiang Billboard Milik Penggugat Yang Berlokasi Depan BEC Jalan Purnawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;
(Bukti Foto Copyy Foto Tiga (3) Unit Billboard oppo Terlampir Bukti P-8);
9. Bahwa Pada Tanggal: 01-08-2017 Penggugat Mengajukan Permohonan Perijinan Ketiga Unit Tiang Billboard oppo Kepada PEMERINTAH KOTA BANDUNG MELALUI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung;
(Bukti Tiga Surat Resi Perijinan Dari Pemerintah Kota Bandung Terlampir Bukti P – 9);
10. Bahwa Pada Tanggal: 17 Agustus 2017 Penggugat Telah Ditegur Oleh Pihak oppo, Bahwa Billboard oppo Di Tiga Unit Yang Berlokasi Di Depan BEC Jalan Purnawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Yang Sebelumnya Materi oppo Telah Diganti Oleh Materi VIVO Oleh Tergugat dan Turut Tergugat Tanpa Seijin Dari Penggugat;
(Bukti Foto Billboard VIVO 3 (Tiga) Unit Terlampir Bukti Product P –10);
11. Bahwa Pada Tanggal: 20 Agustus 2017 Penggugat Harusnya Mendapat Pelunasan Dari Pihak oppo Sebesar Rp.180.000.000,- Terbilang :
#Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah#
Akibat Materi oppo Yang Telah Diganti Dengan Materi VIVO Oleh Tergugat Dan Turut Tergugat, Maka Pembayaran Pelunasan Dari oppo Kepada Penggugat Menjadi Ditangguhkan;
(Copy Tanda Bukti Pelunasan Untuk oppo Yang Ditangguhkan Terlampir Bukti P –11) ;
12. Bahwa Penggugat Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
(Foto Copy KTP Penggugat Bukti P –12);
13. Bahwa Penggugat Memiliki NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP);
(Foto Copy NPWP Penggugat Bukti P –13);
14. Bahwa Penggugat Memiliki Surat Akte Pendirian Perusahaan PT.RAJAWALI NEON;
(Foto Copy Akte Pendirian PT.RAJAWALI NEON Bukti P –14);
15. Bahwa Penggugat Memiliki NPWP PT.RAJAWALI NEON;
(Foto Copy NPWP PT.RAJAWALI NEON Bukti P –15)

Halaman 4 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



16. Dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat Tidak Ada ijin Untuk Pemasangan Billboard VIVO Dari Penggugat, Yang Dipasang Pada Tiang Dan Kontruksi Milik Penggugat;

Maka Akibat Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat Melanggar Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat dan Turut Tergugat Tersebut, Penggugat Telah Dirugikan Baik Moril Maupun Materil Yaitu Berupa Kerugian Moril Sebesar Rp. 9.000.000.000,- TERBILANG : (# SEMBILAN MILYAR RUPIAH #);

Kerugian Penggugat Berupa Materi Sebesar Rp. 1.000.000.000,- TERBILANG : # SATU MILYAR RUPIAH #

Sehingga Dengan Demikian Kerugian Materil Yang Dialami Penggugat Dan Yang Harus Dibayar Tunai Seketika Oleh Tergugat dan Turut Tergugat Adalah Sebesar Rp. 10.000.000.000,- TERBILANG : # SEPULUH MILYAR RUPIAH #;

17. BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1365 KUH PERDATA DITEGASKAN, BAHWA SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT;

18. BAHWA ATAS DASAR ALASAN TERSEBUT DIATAS, MAKA TELAH CUKUP ALASAN HUKUM BILA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR KERUGIAN BAIK MORIL MAUPUN MATERIL YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT YANG SELURUHNYA BERJUMLAH SEBESAR Rp. 10.000.000.000,- TERBILANG : # SEPULUH MILYAR RUPIAH # ;

19. BAHWA APABILA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT LALAI DALAM MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN INI, MAKA TERHADAPNYA DIKENAKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM SETIAP HARI KETERLAMBATANNYA YAITU Rp. 1.000.000,- TERBILANG : # SATU JUTA RUPIAH # ;

20. BAHWA UNTUK MENJAMIN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SIA-SIA (ILLUSOIR) MAKA PENGGUGAT MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERKENAN UNTUK MELETAKKAN SITA JAMINAN ATAS BARANG MILIK TERGUGAT, SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN MILIK TERGUGAT BERALAMAT

Halaman 5 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN PAJAJARAN NOMOR 94 KELURAHAN PAMOYANAN
KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG;

21. BAHWA UNTUK MENJAMIN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SIA-SIA (ILLUSOIR) MAKA PENGGUGAT MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERKENAN UNTUK MELETAKKAN SITA JAMINAN ATAS BARANG MILIK TURUT TERGUGAT, SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN MILIK TURUT TERGUGAT PT, VIVO COMMUNICATION INDONESIA, Beralamat Jalan H.R. Rasuna Said No C20-C21, RT 1/ RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940;
22. BAHWA OLEH KARENA GUGATAN PENGGUGAT INI TELAH DIDUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI YANG OTENTIK SEBAGAIMANA TELAH DIKEHENDAKI OLEH PASAL 180 HIR, MAKA PUTUSAN INI TELAH CUKUP BERALASAN UNTUK DINYATAKAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN UPAYA HUKUM VERZET, BANDING MAUPUN KASASI;
23. MAKA DENGAN DEMIKIAN PERBUATAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT SEBAGAIMANA YANG TELAH DIJELASKAN DIATAS TIDAK DAPAT DIUKUR DENGAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN FORMAL YANG BERLAKU DAN KEPATUTAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN OLEH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (S.E.M.A.R.I.) TANGGAL 25 FEBRUARI 1997;

Berdasarkan Hal – hal Yang Telah Sebagaimana Penggugat Uraikan Diatas, Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini Untuk Dapat Kiranya Memberikan Putusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan Yang Telah Diletakkan Terhadap:
 - a. SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN MILIK TERGUGAT YANG BERALAMAT JALAN PAJAJARAN NOMOR 94 KELURAHAN PAMOYANAN KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG;
 - b. PT, VIVO COMMUNICATION INDONESIA, Beralamat Jalan H.R. Rasuna Said No C20-C21, RT 1/ RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940;

Halaman 6 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Mengganti Kerugian Moril Yang Telah Diderita Oleh Penggugat, Mengganti Kerugian Kepada Penggugat Yang Diakibatkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat dan Turut Tergugat Kepada Penggugat Sebesar Rp. 10.000.000.000,- TERBILANG : # SEPULUH MILYAR RUPIAH # Dibayar Seketika, Tunai Dan Sekaligus Setelah Putusan ini Diucapkan;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Apabila Mereka Lalai Dalam Melaksanakan isi Putusan ini Untuk Dikenakan Uang Paksa (dwangsom) Dalam Setiap Hari Keterlambatannya Yaitu Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
6. Menyatakan Putusan ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) Meskipun Ada Upaya Hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Taat Dan Tunduk Atas Isi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar Biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Penggugat Memohon Putusan Yang Seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan dan Perbaikannya tersebut, Pihak Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi tertanggal 25 Januari 2018 Nomor.142/JWB/DR/I/2018, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa, TERGUGAT (DK) menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT (DK), terkecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa, tidak berdasar dan harus ditolak dalil posita PENGGUGAT (DK) pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan:
“ Tergugat dan Turut Tergugat Memasang Materi VIVO Ukuran 4 Meter x 6 Meter Sebanyak 3 (Tiga) Unit Di Billboard Milik Penggugat Yang Berlokasi Depan BEC (Bandung Elektronik Center) Jalan Punawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, sebagaimana terbukti Tergugat dan Turut Tergugat memasang materi VIVO pada Bilboard milik Penggugat tanpa ijin terlebih dahulu dari Penggugat “ ;

Halaman 7 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Sejak tahun 2013 antara PENGGUGAT (DK) dengan TERGUGAT (DK) telah terjalin kesepakatan / Perjanjian Sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard halmana sangat dipahami dan / atau disepakati oleh PENGGUGAT (DK) terhadap billboard yang telah disewa TERGUGAT (DK) dari PENGGUGAT (DK) untuk digunakan kepentingan TERGUGAT (DK) selain untuk dipasang materi TERGUGAT juga dipasang materi dari berbagai merek handphone dan aksesoris lainnya yang dijual / dipasarkan TERGUGAT (DK), hal ini terbukti selama masa sewa tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 TERGUGAT telah memasang materi berbagai merek handphone dan aksesoris lainnya tentunya atas sepengetahuan PENGGUGAT (DK) dan selama itu tanpa ada keberatan dari PENGGUGAT (DK);

Pemasangan materi TURUT TERGUGAT pada bulan Januari 2017 adalah sepenuhnya merupakan hak dari TERGUGAT oleh karena antara PENGGUGAT (DK) dengan TERGUGAT (DK) masih terikat kesepakatan / Perjanjian Sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame untuk tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 pada 5 titik reklame / billboard yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) ukuran 3M X 4M
2. Jl. Purnawarman (depan BEC 1) ukuran 4MX6M
3. Jl. Purnawarman (depan BEC 2) ukuran 4MX6M
4. Jl. Purnawarman (depan BEC 3) ukuran 4MX6M
5. Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) ukuran 4MX6M

Untuk biaya penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame tersebut TERGUGAT (DK) telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT (DK) sejumlah Rp. 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah) dengan kesepakatan / rincian pembayaran Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari piutang TERGUGAT (DK) terhadap PENGGUGAT (DK) dan Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk Giro Bank Mandiri dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2017 yang sudah diserahkan kepada PENGGUGAT (DK);

Sehingga demikian pemasangan materi TURUT TERGUGAT ukuran 4 Meter x 6 Meter sebanyak 3 (Tiga) unit di billboard milik PENGGUGAT yang berlokasi Depan BEC (Bandung Elektronik Center) Jalan Purnawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota



Bandung merupakan hak daripada TERGUGAT dan tidaklah harus terlebih dahulu ijin PENGGUGAT;

3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT (DK) pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan:

"..... jelang beberapa hari kemudian ke 3 unit billboard VIVO tersebut diatas disegel Petugas Satuan Polisi Pamongpraja PEMKOT Bandung " ;"

Demikian halnya dan haruslah ditolak dalil posita PENGGUGAT pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan:

"Giro Tersebut Pembayaran Pelunasan Dari Tergugat Untuk Pelunasan Pembayaran Kontrak Billboard Megacell dan Bukan Untuk Disewakan Kembali Pada Pihak Lain, Sebagaimana Terbukti Tergugat dan Turut Tergugat Telah Memasang Billboard Dengan Materi VIVO, Dan Giro Dari Tergugat Tersebut Tidak Ada Dananya Di Bank Mandiri Alias Bodong/Kosong, Dan Sampai Saat ini Giro Kosong Tersebut Belum Diganti Oleh Tergugat..... ;

Dalam kesepakatan / Perjanjian Sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard untuk tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 antara TERGUGAT (DK) dengan PENGGUGAT (DK) pada 11 titik lokasi reklame / billboard yang terletak di Bandung yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) ukuran 3M X 4M harga Rp. 15.000.000.-
2. Jl. Wastu Kencana (pasar bunga) ukuran 3M X 4M harga Rp. 15.000.000.-
3. Jl. Kiaracandong (perempatan Jl. Jakarta) ukuran 3M X 4M harga Rp.15.000.000.-
4. Jl. Soekarno Hatta / Bypass (perempatan Jl. Buah Batu) ukuran 3M X 4M harga Rp. 15.000.000.-
5. Jl. Dewi Sartika (perempatan Jl. Pungkur) ukuran 3M X 4M harga Rp. 15.000.000.-
6. Jl. Purnawarman (depan BEC 1) ukuran 4MX6M harga Rp. 25.000.000.-
7. Jl. Purnawarman (depan BEC 2) ukuran 4MX6M harga Rp. 25.000.000.-
8. Jl. Purnawarman (depan BEC 3) ukuran 4MX6M harga Rp. 25.000.000.-
9. Jl. Sukajadi (perempatan Jl. Cemara) ukuran 4MX6M harga Rp. 25.000.000.-

Halaman 9 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



10. Jl. Ahmad Yani (perempatan Jl. Riau) ukuran 4MX6M harga Rp. 25.000.000.-

11. Jl. Dr. Junjuran (Pasteur) ukuran 4MX6M dua muka harga Rp. 75.000.000.-

Dari 11 titik reklame / billboard total harga sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard yang telah dibayar TERGUGAT (DK) pada PENGGUGAT (DK) sejumlah Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun demikian ternyata pada saat sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard mulai berjalan telah terjadi pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung pada 6 titik dari 11 titik lokasi reklame / billboard yaitu:

1. Jl. Wastu Kencana (pasar bunga);
2. Jl. Kiaracondong (perempatan Jl. Jakarta);
3. Jl. Soekarno Hatta / Bypass (perempatan Jl. Buah Batu);
4. Jl. Dewi Sartika (perempatan Jl. Pungkur);
5. Jl. Ahmad Yani (perempatan Jl. Riau);
6. Jl. Dr. Junjuran (Pasteur);

Pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung 6 titik dari 11 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa / digunakan TERGUGAT (DK) tentunya telah merugikan TERGUGAT (DK) dengan total kerugian dari nilai sewa yang tidak dapat berjalan pada 6 titik lokasi reklame / billboard tersebut terhitung sejumlah Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) yang semestinya dikembalikan PENGGUGAT (DK) kepada TERGUGAT (DK);

Sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas antara TERGUGAT (DK) dengan PENGGUGAT (DK) tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 kembali terjadi kesepakatan / Perjanjian Sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame, tidak ada kesepakatan ataupun yang tidak memperbolehkan terhadap reklame / billboard untuk disewakan kembali oleh TERGUGAT (DK) kepada para pemilik berbagai merek handphone yang dipasarkan / dijual oleh TERGUGAT (DK) untuk dipasang pada reklame / billboard yang telah disewa TERGUGAT (DK). PENGGUGAT (DK) kembali telah menyewakan reklame / billboard kepada TERGUGAT (DK) pada 5 titik reklame / billboard yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) ukuran 3M X 4M harga Rp. 24.000.000.-



2. Jl. Purnawarman (depan BEC 1) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
3. Jl. Purnawarman (depan BEC 2) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
4. Jl. Purnawarman (depan BEC 3) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
5. Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) ukuran 4MX6M harga Rp. 50.000.000.-

Total harga sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame sejumlah Rp. 218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah), dengan kesepakatan perhitungan pembayaran sewa yaitu:

1. Dari total harga sewa sejumlah Rp. 218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dikurangi kerugian / nilai sewa sebelumnya yang tidak dapat berjalan pada beberapa titik lokasi reklame / billboard yang telah dilakukan dijadikan piutang / pembayaran pada PENGGUGAT (DK) sejumlah Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga sisa pembayaran sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard sejumlah Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah)
2. Untuk sisa pembayaran sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard sejumlah Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah) TERGUGAT (DK) telah menerbitkan serta menyerahkan Bilyet Giro Bank Mandiri pada PENGGUGAT (DK) dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2017;

Pada saat sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard mulai berjalan pada tanggal 25 Januari 2017 ternyata kembali lagi telah terjadi penyegelan oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan TERGUGAT (DK) yaitu:

1. Jl. Purnawarman (depan BEC 1);
2. Jl. Purnawarman (depan BEC 2);
3. Jl. Purnawarman (depan BEC 3);

Oleh karena adanya penyegelan oleh PEMKOT pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan TERGUGAT (DK) sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karenanya TERGUGAT (DK) menangguk sisa pembayaran sewa Bilyet Giro Bank Mandiri yang telah diterima PENGGUGAT (DK) dan bukanlah giro dari TERGUGAT (DK) tersebut tidak ada dananya sebagaimana yang



didalilkan PENGGUGAT dan sampai saat ini giro tersebut belum diganti oleh TERGUGAT (DK) karena ternyata 2 titik lokasi reklame / billboard lainnya yang telah disewa TERGUGAT yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) yang telah dipasang materi merek hand phone yang dipasarkan/ dijual oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT diturunkan PENGGUGAT dan dipasang materi untuk disewakan pada pihak lain :
2. Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) tanpa sepengetahuan TERGUGAT (DK) juga telah disewakan lagi pada pihak lain oleh PENGGUGAT (DK) dan kembali telah dibongkar oleh Satuan Polisi Pamongpraja PEMKOT Bandung ;

Sehingga demikian kesepakatan sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard pada 5 titik reklame / billboard antara TERGUGAT (DK) dengan PENGGUGAT untuk tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tidak dapat berjalan dengan semestinya, yang tentunya hal tersebut sangat merugikan TERGUGAT (DK) :

4. Bahwa, sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT(DK) pada poin 4 sampai dengan 11 yang pada pokoknya menyatakan:

“ pada tanggal 31 Mei 2017 Penggugat mengajukan permohonan buka segel billboard milik Penggugat Yang Berlokasi Depan BEC (Bandung Elektronik Center) Jalan Punawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung kepada Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung;

“ pada tanggal 20 Juni 2017 Penggugat mendapat surat Berita Acara pembukaan segel billboard milik Penggugat 3 unit tiang billboard depan BEC Jalan Punawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Penggugat setelah pembukaan segel oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung Penggugat memasang billboard disewakan sebagai pemilik ukuran 4 meter x 6 meter sebanyak 3 unit tiang billboard yang berlokasi depan BEC Jalan Punawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;

“ pada tanggal 20 Juni setelah pemasangan billboard disewakan Penggugat dihubungi oleh pihak OPPO untuk menyewa unit tiang billboard yang berlokasi depan BEC Jalan Punawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO telah sepakat menyewa untu 3 tiang billboard dengan harga sewa yang ditawarkan Penggugat sebesar Rp. 330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana terbukti dari phak OPPO langsung pada tanggal 2 Juni 2017 memberikan uang muka sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)

" pada tanggal 21 Juni 20017 Penggugat telah memasang materi billboard OPPOdi 3 unit tiang billboard depan BEC Jalan Punawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, pada tanggal 1 Agustus Penggugat mengajukan permohonan perijinan ktiga unit billboard OPPO kepada Pemerintah Kota Bandung ...'

" Pada tanggal 17 Agustus 2017 Penggugat ditegur oleh pihak OPPO bahwa billboard OPPO di tiga unit yang berlokasi depan BEC Jalan Punawarman Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung yang sebelumnya materi OPPO diganti oleh materi VIVO oleh Tergugat dan Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat '

" pada tanggal 20 Agustus 2017 Penggugat yang harusnya mendapat pelunasan dari pohak OPPO sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah akibat materi OPPO yang telah diganti dengan materi VIVO oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka pembayaran pelunasan dari OPPO kepada Penggugat mwnjadi ditangguhkan;

Dengan adanya penyegelan pada bulan Januari 2017 oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan TERGUGAT (DK) pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember, TERGUGAT (DK) meminta konfirmasi serta pertanggungjawaban pada PENGGUGAT (DK), dan untuk hal tersebut PENGGUGAT(DK) akan berkoordinasi / mengurus pada Pemerintah Kota Bandung untuk membuka penyegelan, pada tanggal 31 Mei 2017 PENGGUGAT mengajukan permohonan buka segel billboard milik PENGGUGAT (DK), namun demikian pada tanggal 20 Juni 2017 setelah dibuka penyegelan diluar dugaan dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT (DK) ternyata PENGGUGAT(DK) telah menyewakan kembali 3 titik lokasi reklame / billboard tersebut pada pihak lain dan telah terpasang materi handphone merek OPPO, dan oleh karena 3 titik lokasi reklame / billboard tersebut telah disewa dan telah digunakan sebelumnya oleh TERGUGAT (DK) maka pada 3 titik lokasi reklame / billboard tersebut kembali diganti oleh TERGUGAT (DK) dipasang hand phone merek TURUT TERGUGAT yang dipasarkan/ dijual oleh TERGUGAT(DK);

Halaman 13 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, tidak berdasar dan haruslah ditolak dalil posita PENGUGAT (DK) pada poin 16 yang pada pokoknya menyatakan:

" Dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat Tidak Ada Izin Untuk Pemasangan Billboard VIVO Dari Penggugat, Yang Dipasang Pada Tiang Dan Kontruksi Milik Penggugat, maka akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan baik moril maupun materil " ;

Sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas pemasangan materi TURUT TERGUGAT pada bulan januari 2017 adalah sepenuhnya merupakan hak dari TERGUGAT tidaklah harus terlebih dahulu ijin PENGUGAT (DK) oleh karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT masih terikat kesepakatan / Perjanjian Sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame untuk tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2017 tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT (DK) dan TURUT TERGUGAT, tidak ada kerugian yang ditimbulkan bagi PENGUGAT (DK), justru PENGUGAT yang telah menyewakan serta menggunakan kembali Lokasi Reklame / Billboard yang telah disewa dan digunakan TERGUGAT (DK) kepada pihak lain yang masih terikat kesepakatan / Perjanjian Sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dengan TERGUGAT (DK) tidak dibenarkan menurut hukum dan telah terkualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan TERGUGAT (DK) dan TURUT TERGUGAT sehingga demikian seluruh tuntutan PENGUGAT (DK) berikut permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan PENGUGAT (DK) adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Demikian halnya PENGUGAT (DK) selaku pemilik reklame / billboard pada bidang jasa untuk disewakan / dipergunakan oleh pihak lain antara lain pada TERGUGAT (DK) tentunya dan semestinya PENGUGAT (DK) telah mempunyai atau tidak – tidaknya telah mengurus segala bentuk legalitas / ijin – ijin dari instansi / lembaga yang berwenang untuk itu dalam hal ini Pemerintah kota Bandung, halmana dengan terjadinya beberapa kali pembongkaran / penyegelan terhadap beberapa titik lokasi Reklame / Billboard yang telah disewa / digunakan TERGUGAT (DK) menunjukan PENGUGAT (DK) ternyata tidak mempunyai dan / atau tidak mengurus legalitas / ijin – ijin dari instansi / lembaga yang berwenang sesuai peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk beberapa titik



lokasi reklame / billboard yang telah disewakan kepada TERGUGAT (DK) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga merugikan bagi TERGUGAT(DK) antara lain karena tidak dapat berjalannya sewa atau tertundanya waktu sewa sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT (DK);

6. Bahwa substansi dari 'Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)' sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata selain adanya bentuk kerugian yang ditimbulkan haruslah diartikan serta dirumuskan antara lain meliputi sesuatu yang bertentangan dengan Undang – Undang, kewajiban hukum atau melanggar hak subyektif orang lain (*Hoge raad*), dari uraian dan / atau fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan Gugatan PENGGUGAT didasari dengan penyalahgunaan suatu keadaan (*misbruik van omstandigheden*), tidak terdapat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT (DK) dan TURUT TERGUGAT yang merugikan bagi PENGGUGAT (DK) justru PENGGUGAT (DK) lah yang telah melakukan perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum serta melanggar hak TERGUGAT (DK) dan TURUT TERGUGAT, yang merugikan bagi TERGUGAT (DK) dan TURUT TERGUGAT, sehingga demikian Gugatan PENGGUGAT (DK) haruslah ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa, TERGUGAT (DK) menolak dalil – dalil PENGGUGAT (DK) untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang telah dipergunakan pada bagian konpensi, dianggap dipergunakan kembali pada bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada bagian konpensi, antara PENGGUGAT (DR) dengan TERGUGAT (DR) pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 kembali terjadi kesepakatan / Perjanjian Sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame, tidak ada kesepakatan ataupun yang tidak memperbolehkan terhadap reklame / billboard yang telah disewa PENGGUGAT (DR) untuk disewakan kembali oleh PENGGUGAT (DR) kepada para pemilik berbagai merek handphone untuk dipasang pada reklame / billboard yang dipasarkan / dijual oleh PENGGUGAT (DR). TERGUGAT (DR) telah menyewakan penggunaan reklame / billboard pada pada 5 titik reklame / billboard pada PEGGUGAT (DR) yaitu:
 - Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) ukuran 3M X 4M harga Rp. 24.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Purnawarman (depan BEC 1) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
- Jl. Purnawarman (depan BEC 2) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
- Jl. Purnawarman (depan BEC 3) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
- Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) ukuran 4MX6M harga Rp. 50.000.000.-

Total harga sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame sejumlah Rp. 218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah), dengan kesepakatan perhitungan pembayaran sewa yaitu:

1. Dari total harga sewa sejumlah Rp. 218.000.000.- dikurangi kerugian / nilai sewa / penggunaan sebelumnya yang tidak dapat berjalan pada beberapa titik lokasi reklame / billboard yang telah dilakukan pembongkaran dijadikan piutang / pembayaran pada TERGUGAT (DR) sejumlah Rp. 160.000.000.- sehingga sisa pembayaran sewa sejumlah Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah)
2. Untuk sisa pembayaran sewa sejumlah Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah) PENGGUGAT (DR) telah menerbitkan serta menyerahkan Bilyet Giro Bank Mandiri pada TERGUGAT (DR) dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2017;

Pada saat sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard mulai berjalan pada tanggal 25 Januari 2017 ternyata kembali lagi telah terjadi penyegehan oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan TERGUGAT yaitu:

1. Jl. Purnawarman (depan BEC 1);
2. Jl. Purnawarman (depan BEC 2);
3. Jl. Purnawarman (depan BEC 3);

3. Oleh karena adanya penyegehan oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan PENGGUGAT (DR), PENGGUGAT (DR) meminta konfirmasi serta pertanggungjawaban pada TERGUGAT (DR) untuk hal tersebut TERGUGAT (DR) akan berkoordinasi / mengurus pada Pemerintah Kota Bandung untuk membuka penyegehan dengan waktu selama lima bulan TERGUGAT (DR) telah pula mengambil 3 unit

Halaman 16 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dari PENGGUGAT (DR) dengan total harga yang menjadi piutang pada PENGGUGAT sebesar Rp 16.996.000.- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 TERGUGAT (DR) mengajukan permohonan buka segel billboard milik TERGUGAT (DR), namun demikian pada tanggal 20 Juni 2017 setelah dibuka penyegelan diluar dugaan dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT (DR) dan sebagaimana didalilkan PENGGUGAT ternyata TERGUGAT (DR) telah menyewakan kembali 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa PENGGUGAT (DR) tersebut pada pihak lain dan telah dipasang materi handphone merek OPPO, oleh karena 3 titik lokasi reklame / billboard tersebut telah disewa dan sebelumnya telah digunakan oleh PENGGUGAT (DR) maka pada 3 titik lokasi reklame / billboard tersebut kembali diganti oleh PENGGUGAT (DR) dan dipasang kembali hand phone merek TURUT TERGUGAT yang dipasarkan/ dijual oleh PENGGUGAT (DR), namun demikian ternyata 2 titik lokasi reklame / billboard lainnya yang telah disewa dan digunakan PENGGUGAT (DR) yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) yang telah dipasang materi merek hand phone yang dipasarkan/ dijual oleh PENGGUGAT (DR) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT (DR) diturunkan TERGUGAT (DR) dan dipasang materi oleh TERGUGAT (DR) untuk disewakan pada pihak lain;
2. Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT (DR) juga telah disewakan lagi pada pihak lain oleh TERGUGAT (DR) dan kembali telah dibongkar oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung;

Sehingga demikian kesepakatan sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard pada 5 titik reklame / billboard antara PENGGUGAT (DR) dengan TERGUGAT (DR) untuk tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tidak dapat berjalan dengan semestinya:

5. Bahwa dari uraian terdapat diatas, perbuatan – perbuatan TERGUGAT (DR) telah terkualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang tentunya sangat merugikan PENGGUGAT (DR), adapun kerugian – kerugian PENGGUGAT (DR) sebagai akibat dari perbuatan – perbuatan TERGUGAT (DR) yang terakumulasi dari kerugian materil dan imateriil adalah sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dengan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini diucapkan sampai dengan TERGUGAT (DR) melaksanakan pembayaran pada PENGGUGAT (DR) secara tunai dan sekaligus atau melaksanakan Putusannya;

6. Bahwa untuk menjaga agar gugatan PENGGUGAT (DR) tidak sia-sia (*illusoir*) maka PENGGUGAT (DR) mohon untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT (DR) yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 727 Rt. 01 RW. 007 Kel. Cibuntu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung ;
7. Bahwa gugatan PENGGUGAT (DR) telah berdasarkan hukum maka PENGGUGAT (DR) mohon Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi atau pun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas TERGUGAT dalam KONPENSI (DK) / PENGGUGAT dalam REKONPENSI (DR) mohon Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT dalam KONPENSI (DK) untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT dalam KONPENSI (DK) untuk membayar biaya Perkara;

DALAM REKONPENSI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dalam REKONPENSI (DR) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas;
3. Menyatakan TERGUGAT dalam REKONPENSI (DR) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan bagi PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI (DR) membayar kerugian – kerugian pada TERGUGAT sebagai akibat dari perbuatan – perbuatan TERGUGAT yang terakumulasi dari kerugian materil dan imateriil adalah sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI (DR) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

Halaman 18 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya sejak putusan perkara ini diucapkan sampai dengan TERGUGAT dalam REKONPENSI (DR) melaksanakan pembayaran pada PENGGUGAT dalam REKONPENSI (DR) atau sampai dengan melaksanakan Putusannya;

6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi atau pun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI (DR) untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan Penggugat tersebut, Pihak Turut Tergugat mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 08 Pebruari 2018 Nomor.001/Jwb TT/KHBMS//2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1) EXCEPTIO ERROR IN PERSONA

PENGUGAT dalam gugatannya Nomor.010/GUGATAN/PT.RAJAWALI NEON/IX/2017, Perihal PERBAIKAN GUGATAN PERKARA PERDATA NOMOR.358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana telah didaftarkan PENGUGAT di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dengan nomor perkara 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. mendalilkan dan menetapkan “ Direktur PT. VIVO COMMUNICATION INDONESIA , Beralamat Jalan H.R. Rasuna Said No.C20-C21 RT.1/RW.5 Karet , Kuningan Kecamatan Setiabudi kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT “;

Bahwa TURUT TERGUGAT mengajukan Eksepsi Error In Persona (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) terhadap Gugatan PENGUGAT karena Gugatan PENGUGAT mengandung CACAT ERROR IN PERSONA;

Bahwa PENGUGAT menarik “ Direktur PT.VIVO COMMUNICATION INDONESIA “ Sebagai TURUT TERGUGAT dalam Gugatan PENGUGAT Perkara Nomor 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg.adalah SANGAT

Halaman 19 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELIRU dan SESAT karena PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatannya pada point 1(satu) (dan point seterusnya ...); Bahwa TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT berkaitan dengan GUGATAN PENGGUGAT Perkara Nomor 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. yang mempersoalkan materi merek TURUT TERGUGAT terpasang di tiga tiang Billboard yang berada di Jalan Purnawarman depan Gedung BEC Kota Bandung, meskipun PENGGUGAT mengklaim bahwa tiga tiang Billboard yang berada di Jalan Purnawarman adalah milik PENGGUGAT; Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana dijelaskan/disampaikan / dijawab oleh TERGUGAT dalam Surat JAWABAN TERGUGAT tertanggal.25 Januari 2018, Hal : JAWABAN dan GUGATAN REKONPENSI DALAM PERKARA No. 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. yang menerangkan dan mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT lah yang memiliki hubungan hukum yang terikat dalam suatu Perjanjian atau Kontrak (versi PENGGUGAT dalam Gugatan Point 3);

Bahwa PENGGUGAT yang menarik TURUT TERGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah SUATU PERBUATAN dan TINDAKAN yang SANGAT KELIRU dan SESAT dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam asas dan Prinsip Pasal 1340 KUH Perdata;

Menurut Pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 438 – 439 sangat jelas menyatakan demikian sebagaimana TURUT TERGUGAT telah uraikan diatas;

Oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. agar supaya menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT berupa EXCEPTIO ERROR IN PESONA karena Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat ERROR IN PESONA karena PENGGUGAT sangat keliru dan sesat , Pihak yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam hubungan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT dan kiranya MAJELIS HAKIM

Halaman 20 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat dan Yang Mulia menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima demi hukum;

2) EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM and EXCEPTIO EX JURI TERTI

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mendalilkan pada point 2(dua) yaitu Petugas satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol PP) kota Bandung telah melakukan penyegelan terhadap 3(tiga) unit Billboard yang terpasang Materi merek Produk TURUT TERGUGAT di Jalan Purnawarman depan gedung BEC kota Bandung. Dan pada point 9 (Sembilan) yaitu PENGGUGAT mengajukan Permohonan Perijinan 3(tiga) unit Billboard tersebut kepada PEMERINTAH KOTA BANDUNG melalui DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU yang beralamat di Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara Nomor. 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. telah menyebutkan berbagai Perangkat Pemerintah kota Bandung yang secara langsung TERLIBAT berhubungan, berwenang dan berkompeten terhadap pengawasan dan perijinan tiga unit tiang Billboard yang berada di jalan Purnawarman depan gedung BEC dana pa yang terpasang dan yang melekat didalamnya sebagaimana diatur dalam PERDA kota Bandung nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi SATPOL PP, Perda kota Bandung Nomor 17 tahun 2001 tentang Penyelenggara Reklame sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2009. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1651 Tahun 2002 tentang Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame, Keputusan Walikota Bandung Nomor 034 Tahun 2003 tentang Mekanisme Perizinan Penyelenggara Reklame di Kota Bandung, Peraturan Walikota Bandung Nomor 054 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan reklame.

Bahwa PENGGUGAT seharusnya juga menarik Pihak Pemerintah kota Bandung Cq Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamadya Bandung dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai TERGUGAT dalam gugatannya karena berhubungan langsung terkait pengawasan dan perijinan tiga unit tiang Billboard yang berada di Jalan Purnawarman depan gedung BEC dan terlibat dalam pengawasan serta perijinannya;

Halaman 21 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan dalam Gugatannya pada point 3(tiga) yaitu Giro bank Mandiri yang hendak dicairkan di kantor Cabang Bank Mandiri menyatakan Giro dalam keadaan Kosong/Bodong . Seharusnya PENGGUGAT menarik pihak PT. Bank Mandiri Tbk (Persero) sebagai TURUT TERGUGAT yang telah menyatakan Cek/Giro PENGGUGAT kosong/bodong;

Menurut Pendapat M.YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 439 sangat jelas menyatakan demikian sebagaimana TURUT TERGUGAT telah uraikan diatas;

Oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan PENGGUGAT Exceptio Plurium Litis Consortium and Exceptio Ex Juri Terti;

3) **EXCEPTIO OBSCUR LIBEL:**

Gugatan PENGGUGAT Tidak Mempunyai Dasar Hukum / Tidak Didasari Sengketa

Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT adalah suatu Gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum karena dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT adalah merupakan dalil Gugatan yang tidak berdasarkan SENGKETA, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak ada klausul (tidak ada hubungan sebab akibat yang menyebabkan sengketa);

Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT tidak menggambarkan / menjelaskan adanya rangkaian suatu permasalahan/Sengketa yang layak dapat diperkarakan dan tau dipersengketakan di depan Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa PENGGUGAT telah keliru dan tidak jelas meletakkan hubungan hukum PENGGUGAT dengan Pihak lain. PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak ada hubungan hukum (rechts betrekking) sama sekali yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

Bahwa dalam Posita atau Fundamentum Petendi gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau



peristiwa yang mendasari Gugatan PENGUGAT maupun tidak jelas dasar fakta (fetelijke ground) Gugatan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT. Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive);

Untuk dipertimbangkan yang Terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Menurut Pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 448 – 449 sangat jelas menyatakan demikian sebagaimana TURUT TERGUGAT telah uraikan diatas;

Bahwa untuk mengajukan Gugatan yang apabila ada hubungan hukum antara PENGUGAT dan Pihak lain (TURUT TERGUGAT) dapat dilakukan Gugatan oleh PENGUGAT kepada Pihak lain (TURUT TERGUGAT) dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada suatu hak yang dilanggar oleh Pihak lain (TURUT TERGUGAT);

Menurut Pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 62 menerangkan “ bahwa suatu Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, maka Gugatan tersebut tidak memenuhi syarat materil gugatan” (vide Putusan MARI No.4 K/Sip 1958, 13-12-1958) sangat jelas menyatakan demikian sebagaimana TURUT TERGUGAT telah diuraikan diatas;

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan PENGUGAT pada point 3(tiga) yang menyatakan “ Pembayaran Pelunasan dari TERGUGAT untuk Pelunasan Pembayaran Kontrak Billboard Megacell” sudah jelas menyatakan hubungan hukum PENGUGAT dengan TERGUGAT yang didasari suatu KONTRAK atau PERJANJIAN dan bukan kepada TURUT TERGUGAT. PENGUGAT tidak memiliki hak kepada TURUT TERGUGAT demikian juga TURUT TERGUGAT tidak memiliki kewajiban kepada PENGUGAT;

Dalil Gugatan Yang Mengandung Saling Pertentangan satu sama lain

Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya sebagaimana dalil point 1 (satu) point 3(tiga), point 16 (enam belas) merupakan dalil gugatan yang saling bertentangan;

Bahwa antara dalil yang satu dengan yang lain dalam Gugatan PENGUGAT saling bertentangan. TURUT TERGUGAT didalilkan



memasang sedangkan dalil yang lain PENGGUGAT mempersoalkan Pembayaran untuk pelunasan kotrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian didalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menurut Pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 62 sangat jelas menyatakan demikian sebagaimana TURUT TERGUGAT telah uraikan diatas;

Oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon kepada yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. agar sudi kiranya menyatakan Gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena TIDAKMEMPUNYAI DASAR HUKUM / TIDAK DIDASARI SENGKETA dan DALIL GUGATAN MENGANDUNG SALING BERTENTANGAN;

4) EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada point 1(satu) , point 2(dua) , point 3(tiga) , point 4(empat), point 5(lima) , point 6(enam) , point 7(tujuh) dan jawaban dari TERGUGAT tertanggal 25 januari 2018 dalam persidangan tertanggal.01 Pebruari 2018 menyatakan dan mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum yang didasarkan pada Kontrak dana atau Perjanjian;

Bahwa PENGGUGAT masih memiliki kewajiban terhadap TERGUGAT yang belum dipenuhi oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT yang mengklaim sebagai pemilik tiga unit tiang Billboard di Jalan Purnawarman depan Gedung BEC kota Bandung masih terikat pada suatu Perjanjian antara PENGGUGAT sebagai Pemilik dan TERGUGAT sebagai Penyewa;

Bahwa untuk itu, TURUT TERGUGAT mengajukan EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS atas Gugatan PENGGUGAT karena PENGGUGAT belum memenuhi Kewajibannya kepada TERGUGAT;

Menurut Pendapat M.YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 461 sangat jelas menyatakan demikian sebagaimana TURUT TERGUGAT telah uraikan diatas;



Oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. agar sudi kiranya menyatakan Gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ATAU digugurkan karena (EXCEPTIO) NON ADIMPLETI CONTRACTUS

5) EXCEPTIO LEGAL MANDATORY (KUASA HUKUM MEWAKILI DIPERSIDANGAN)

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT disebutkan:

H. YANA SUNARYANA, Pekerjaan Direktur Utama PT. RAJAWALI NEON, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 727 RT.01 RW.007 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung , yang dalam Hal ini Bertindak Dalam Kapasitasnya Tersebut Diatas, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PENGGUGAT “;

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT tidak mencantumkan Kuasa Hukum secara tegas untuk mewakili dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Bandung selain dari PENGGUGAT itu sendiri yang mewakili Prinsipal PT. RAJAWALI NEON sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas;

Bahwa sebagaimana amanat dan azas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 4 sebagaimana telah diubah dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 yang menyatakan:

“ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan , sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan , baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar“;

Bahwa hanya Direksi yang memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Kuasa menurut Hukum;

Bahwa jika PENGGUGAT memberikan Kuasa Insidentil kepada keluarga adalah hal yang bertentangan dengan hukum karena H. YANA SUNARYANA bukan subjek hukum sebagai pribadi atau privat H. YANA

Halaman 25 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



SUNARYANA sematanya saja tetapi Subjek Hukum PT. RAJAWALI NEON yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan juga sebagai Badan Usaha dan atau Badan Hukum yang telah diatur khusus oleh Undang-Undang

Bahwa Kantor PT. RAJAWALI NEON sebagaimana alamat kantornya di Jalan Rajawali Barat No.85 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir kota Bandung masih aktif dan sampai saat ini masih beroperasi;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Yang Terhormat dan yang Mulia sangat perlu mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Untuk itu kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **agar sudi kiranya menerima keberatan TURUT TERGUGAT atas Kuasa Insidentilnya PENGUGAT;**

B. DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan suatu Kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan mohon dianggap termuat dan termuat serta dipergunakan " Dalam Pokok Perkara ini";
- 2) Bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tersebut, pada prinsipnya TURUT TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam jawaban TURUT TERGUGAT ini;
- 3) Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT point 1 mendalilkan yaitu " **Tergugat dan Turut Tergugat memasang Materi VIVO**, **sebagaimana Terbukti Tergugat dan Turut Tergugat Memasang Materi VIVO Pada Billboard Milik Penggugat Tanpa Ijin Terlebih Dahulu dari Pengugat ...** ";

Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT tersebut TURUT TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan keras. Adanya reklame salah produk merek TURUT TERGUGAT terpasang pada tiga unit tiang Billboard yang berada di Jalan Purnawarman, depan Gedung BEC adalah **sepenuhnya tanggungjawab dan HAK TERGUGAT.** Sebagaimana dinyatakan dan didalilkan TERGUGAT dalam Surat Jawaban TERGUGAT tertanggal.25 Januari 2018 dalam persidangan pada hari Kamis tanggal.25 Januari 2018 yang menyatakan bahwa **pemasangan materi TURUT TERGUGAT pada bulan Januari 2017**

Halaman 26 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



adalah sepenuhnya merupakan Hak dari TERGUGAT dan tidak harus terlebih dahulu ijin PENGGUGAT karena PENGGUGAT masih terikat PERJANJIAN Sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan Jasa Pengurusan Reklame untuk tanggal.01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Oleh karena itu sangat keliru dan sesat jika PENGGUGAT melibatkan TURUT TERGUGAT dalam Gugatannya karena TERGUGAT yang bertanggungjawab sepenuhnya atas pemasangan reklame salah satu merek produk TURUT TERGUGAT pada tida unit tiang Billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman , depan gedung BEC kota Bandung sebagaimana juga telah dinyatakan dan diperjanjikan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT;

- 4) Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 2(dua) yang menyatakan tiga unit tiang billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung disegel oleh SATPOL PP kota Bandung merupakan bukti adanya ketidakberesan dalam status Billboard yang mana PENGGUGAT mengklaim sebagai pemilik dari tiga unit tiang billboard tersebut;
- 5) Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada point 3(tiga) dalam Gugatannya adalah TIDAK BENAR dan disangkal serta ditolak keras oleh TURUT TERGUGAT karena TURUT TERGUGAT tidak bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuat oleh TERGUGAT dalam hubungan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT menjamin dan melindungi sepenuhnya terhadap merek salah satu produk TURUT TERGUGAT yang terpasang di tiga unit tiang billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC;
- 6) Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 4(empat), point 5 (lima), point 6(enam), point 7 (tujuh), point 8 (delapan), point 9 (Sembilan), point 10 (sepuluh), point 11(sebelas) yang menyatakan PENGGUGAT mengurus kembli pembukaan segel kepada SATPOL PP kota Bandung dan sebagaimana Jawaban TERGUGAT pada point 4 menyatakan bahwa TERGUGAT meminta konfirmasi pertanggungjawaban PENGGUGAT yang kemudian PENGGUGAT melakukan koordinasi dan mengurus penyegelan tersebut MENUNJUKAN dan MEMBUKTIKAN bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum yang terikat pada suatu perjanjian, namun kewajiban yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan



mengurus berlokasi di jalan Purnawarman depan gedung BEC, DICIDERAH oleh PENGGUGAT sendiri dengan melakukan perjanjian sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan TERGUGAT;

- 7) Bahwa adanya penyegelan pada bulan Januari 2017, pengurusan pembukaan segel pada bulan Mei 2017, serta pemasangan merek produk lain yang bukan merek produk TURUT TERGUGAT pada tiga unit tiang billboard yang berlokasi di jalan Purnawarman, depan gedung BEC pada bulan Juni 2017, berdampak buruk dan ketidaknyamanan pada reklame merek produk TURUT TERGUGAT, karena disamping perbuatan tersebut, juga TERJADI TINDAKAN PENCABUTAN reklame merek produk TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana PENGGUGAT dalilkan pada point 6(enam) yang menyatakan "PENGGUGAT memasang billboard Disewakan sebagai pemilik" Dan berdasarkan bukti yang TURUT TERGUGAT dapatkan dilapangan pencabutan tersebut terjadi sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017 yang menimbulkan kerugian bagi TURUT TERGUGAT dan merupakan suatu pelanggaran hukum ketika PENGGUGAT melakukan suatu perjanjian kepada pihak lain atas suatu objek yang sama sedangkan PENGGUGAT masih terikat pada suatu perjanjian terhadap objek tersebut dan BELUM MEMENUHI secara tuntas KEWAJIBANNYA kepada pihak lain;

- 8) Bahwa terhadap point 12 (dua belas), point 13 (tiga belas), point 14(empat belas), point 15 (lima belas) dalil PENGGUGAT selahkan dibuktikan dalam persidangan;

- 9) Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 16(enam belas), point 17 (tujuh belas), point 18 (delapan belas), point 19 (Sembilan belas), point 20 (dua puluh), point 21 (dua puluh satu), point 22 (dua puluh dua), point 23 (dua puluh tiga) adalah TIDAK BENAR, dan DISANGKAL serta DITOLAK oleh TURUT TERGUGAT;

Bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut;

Bahwa TERGUGAT bertanggungjawab atas pemasangan merek Produk TURUT TERGUGAT yang berlokasi di jalan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung sebagaimana dinyatakan TERGUGAT dalam Surat Jawaban TERGUGAT tertanggal 25 Januari 2018, dalam persidangan hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 bahwa TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemasangan materi TURUT TERGUGAT pada bulan Januari 2017 adalah sepenuhnya Hak dari TERGUGAT dan tidak harus terlebih ijin kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat PERJANJIAN yang belum diselesaikan oleh PENGGUGAT kewajibannya kepada TERGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak ada hubungan hukum berkaitan dengan apa yang dipersoalkan PENGGUGAT dalam Gugatannya;

Bahwa adanya perbuatan PENGGUGAT melibatkan TURUT TERGUGAT dalam Gugatannya dengan menuduh dan menggugat TURUT TERGUGAT memasang materi atau merek produk TURUT TERGUGAT pada tiga unit tiang billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung yang diklaim PENGGUGAT sebagai miliknya yang menyatakan tanpa seijin PENGGUGAT telah mencemarkan nama baik MEREK TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sendiri yang sudah berskala INTERNATIONAL sebagaimana diatur dalam pasal 1372 KUH Perdata;

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum (onrechtmatig);
- b. Perbuatan yang dilakukan harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan oleh TURUT TERGUGAT diatas, jika tidak terpenuhi salah satu saja dari unsur – unsur tersebut maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Perdata Indonesia Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Halaman 260);

Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT memohon kepada yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan:

Bahwa adanya materi merek TURUT TERGUGAT yang terpasang pada tiga unit tiang billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman , depan gedung BEC kota Bandung ADALAH BUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM dana tau BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT;

Halaman 29 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Bahwa sesungguhnya PERBUATAN PENGUGAT yang melibatkan TURUT TERGUGAT dalam Gugatan PENGUGAT adalah PERBUATAN MELANGGAR HUKUM dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah mencemarkan merek TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang sudah berskala INTERNASIONAL;

10) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat tersebut diatas telah membuktikan seluruh dalil-dalil PENGUGAT **TELAH TERBANTAHKAN DENGAN SEMPURNA** dan TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT dan pa yang termuat dalam Gugatan PENGUGAT dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Dalam Rekonvensi mohon dianggap dan dinyatakan TURUT TERGUGAT dalam Konvensi (DK) menjadi PENGUGAT Dalam Rekonvensi (DR) dan PENGUGAT Dalam Konvensi (DK) menjadi TERGUGAT Dalam Rekonvensi (DR);
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dipergunakan dan didalilkan oleh PENGUGAT (DR) pada bagian DKonvensi mohon dianggap telah dipergunakan dan termuat pada bagian Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 dan bulan November 2017 PENGUGAT (DR) telah menerima Surat Panggilan Sidang (Relaas) dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan sidang Gugatan PENGUGAT (DK) / PENGUGAT (DR) dalam perkara nomor 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. tentang Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa sebelum PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK) menerima gugatan PENGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR), PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK) tidak pernah sama sekali menerima konfirmasi dalam bentuk apapun dari PENGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR) TERKAIT DENGAN TIGA UNIT TIANG Billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung yang diklaim oleh PENGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR) sebagai miliknya sedangkan PENGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR) mempersoalkan adanya pemasangan materi merek produk PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK) dan menuduh / menggugat PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK) memasang materi merek produk PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK) pada tiga unit tiang Billboard yang berlokasi di Jlan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung tanpa seijin

Halaman 30 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



PENGGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR) di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR) tertanggal.19-09-2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus perkara nomor 358/Pdt.G/2017/PB.Bdg. tanggal.19-09-2017;

5. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT (DR)/TURUT TERGUGAT (DK), materi merek produk PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK) dipasang ditiga unit tiang billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung **berdasarkan perjanjian dengan Pihak MEGACELL (PT.BINTANG INTI CAHAYA dan PT. MEGA LESTARI JAYA (ATLANTIC CELL)** (pada bagian Dalam Konvensi sebagai TERGUGAT), yang mana **Pihak group MEGACELL bertanggungjawab sepenuhnya dan melindungi materi merek PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK) yang dipasang oleh Group MEGACELL pada tiga unit tiang billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC Kota Bandung atas dasar HAK SEWA sepenuhnya pada MEGACELL berdasarkan PERJANJIAN yang masih terikat antara MEGACELL dan TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK);**
6. Bahwa adanya penyegelan pada bulan Januari 2017 oleh SATPOL PP terhadap tiga unit tiang Billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung, pengurusan pembukaan segel pada bulan Mei 2017, serta pemasangan merek produk lain yang bukan merek produk **TURUT TERGUGAT (DK) /PENGGUGAT (DR)** pada tiga unit tiang billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman , depan gedung BEC kota Bandung pada bulan Juni 2017, juga **adanya TERJADI TINDAKAN PENCABUTAN reklame merek produk TURUT TERGUGAT (DK) / PENGGUGAT (DR) yang dilakukan oleh PENGGUGAT (DK) / PENGGUGAT (DR) yang dilakukan oleh PENGGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR)** sebagaimana **PENGGUGAT (DK) / PENGGUGAT (DR)** dalilkan pada point 6 (enam) Gugatan **PENGGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR)** yang menyatakan **"PENGGUGAT (DK) / PENGGUGAT (DR) memasang billbiard Disewakan sebagai Pemilik"** berdampak buruk dan merusak citra/emage serta ketidaknyamanan pada merek produk **TURUT TERGUGAT (DK)/PENGGUGAT (DR);**
7. Bahwa berdasarkan bukti ini **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** dapatkan dilapangan pencabutan materi reklame merek **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** tersebut terjadi sejak tanggal 17 Februari



2017 sampai dengan 16 Agustus 2017 yang dilakukan oleh **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)**;

8. Bahwa oleh karena itu, adanya penyegelan oleh SATPOL PP pada billboard yang terpasang materi merek produk **PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** pada tiga unit tiang billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung yang diklaim **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** sebagai miliknya membuktikan **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** sengaja dan atau lalai mengurus/memenuhi kewajibannya kepada PEMERINTAH KOTA BANDUNG, DAN
- Perbuatan **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** yang telah **menuduh / menggugat PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** memasang materi merek produk **PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** pada tiga unit tiang Billboard yang berlokasi di Jalan Purnawarman, depan gedung BEC kota Bandung tanpa seijin **PENGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR)** didalam Surat Gugatan **PENGUGAT (DK) / TERGUGAT (DR)** tertanggal.19-09-2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus perkara nomor 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. tanggal.19-09-2017 adalah merupakan perbuatan dan tindakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1372 KUH Perdata, yang mana telah **mencemarkan nama baik dan menghida MEREK PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** dan **PENGUGAT (DR) /TURUT TERGUGAT (DK)** sendiri yang sudah berskala **INTERNASIONAL**;

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. **Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum (onrechtmatig)**

Perbuatan **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** sebagaimana telah diuraikan **PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** diatas telah melawan hukum (adanya penyegelan , pencabutan, kemudian menuduh dan menggugat tanpa konfirmasi /klarifikasi);

b. **Perbuatan yang dilakukan harus menimbulkan kerugian:**

Perbuatan **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** sebagaimana telah diuraikan **PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** diatas telah melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** (terhina dan tercemarnya nama baik);

c. **Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan , dan**



Perbuatan **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** sebagaimana telah diuraikan **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** diatas telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan kesalahan (adanya penyegehan, pencabutan, kemudian menuduh dan menggugat tanpa konfirmasi/klarifikasi);

d. **Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal:**

Adanya penyegehan yang dilakukan SATPOL PP adalah wujud ketidakberesan dan tidak dipenuhinya dengan baik serta benar kewajiban **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)**, adanya pencabutan dan penurunan materi merek **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** secara sepihak dan mengalihkan objek yang sama yang terikat dalam sebuah perjanjian kepada pihak lain, dan menggugat / menuduh **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** tanpa seijin **PENGGUGAT (DK) / TERGUGAT (DK)** merupakan perbuatan yang merugikan **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** karena menghina , mencemarkan nama baik **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)**;

Sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan oleh **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** diatas, dapat dinyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Perdata Indonesia, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.,halaman 260);

- 9) Bahwa terhadap kerugian yang diderita **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** karena tindakan dan perbuatan melawan hukuman menghina/mencemarkan nama baik **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** yang dilakukan oleh **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** maka sudah selayaknya **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** menuntut **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** untuk membayar kerugian yang diderita **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** berupa kerugian moril (immaterial) dan materil serta biaya membayar Jasa Advokat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian immateril sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Kerugian materil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Biaya jasa Advokat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Sehingga total yang harus dibayar oleh **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** terhadap kerugian yang diderita **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** adalah sebesar Rp.30.350.000.000,- (tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata, secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 6(enam) hari sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsade verklaard*);

Dan apabila **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** lalai tidak memenuhinya maka Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini membebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini diucapkan sampai **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** melaksanakan pembayaran pada **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)**;

10) Bahwa untuk menghindari dan menjaga agar Gugatan **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** tidak sia-sia maka **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** memohon kepada yang Terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset milik **TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK)** yaitu tanah dan bangunan yang berada / berlokasi di **Jalan Rajawali Barat No.85 Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir kota Bandung** dan di **jalan Jenderal Sudirman No.727 Rt.01 Rw.007 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon kota Bandung** baik yang ada saat ini maupun yang akan dikemudian hari nanti;

11) Bahwa Gugatan **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** telah berdasarkan hukum dan tidak terbantahkan maka **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** memohon kepada Yang Terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun terdapat upaya hukum Banding , Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan **TURUT TERGUGAT** pada bagian Dalam Konvensi (DK) yaitu Dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dan pada bagian Dalam Rekonvensi (DR) maka **PENGGUGAT (DR) / TURUT TERGUGAT (DK)** memohon kepada Yang Terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.358/Pdt.G/2017/PN.Bdg. ini agar sudi kiranya serta berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

- ❖ Menolak Gugatan PENGUGAT secara keseluruhan;
- ❖ Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGUGAT (Dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan TERGUGAT (Dalam Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGUGAT (Dalam Rekonvensi);
- 3) Menghukum TERGUGAT (Dalam Rekonvensi) untuk membayar kerugian yang diderita PENGUGAT (Dalam Rekonvensi) berupa kerugian moril (Immaterial) dan materil serta biaya membayar Jasa Advokat sebesar Rp.30.350.000.000,- (Tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 6(enam) hari sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde verklaard) dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian imateril sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
Kerugian materil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Biaya jasa Advokat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Menghukum TERGUGAT (Dalam Rekonvensi) untuk membayar uang paksa (dwangsom sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini diucapkan sampai TERGUGAT (Dalam rekonvensi) melaksanakan pembayaran pada PENGUGAT (Dalam Rekonvensi) atau sampai dengan TERGUGAT (Dalam Rekonvensi) melaksanakan Putusan ini;
- 5) Menyatakan sah Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset – aset milik TERGUGAT (Dalam Rekonvensi) yaitu tanah dan bangunan yang berada / berlokasi di Jalan Rajawali Barat No.85 Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir kota Bandung dan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 727 RT.01 RW.007 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon kota Bandung baik yang ada saat ini maupun yang akan dikemudian hari nanti ;

Halaman 35 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dilakukan oleh TERGUGAT (Dalam Rekonvensi) atau dan pihak lainnya;
- 7) Menghukum TERGUGAT (Dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juni 2018, No. 358/Pdt/G/2017/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan hukum tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwongsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pada Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mencabut / menurunkan materi reklame/billboard bertuliskan Megacell dan Vivo ukuran 4 Meter X 6 Meter, di 3 (tiga) titik lokasi Jalan Purnawarman, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung sampai dengan putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 36 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.356.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi pada tanggal 29 Juni 2018 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 20 Juli 2018 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan tanggal 2 Agustus 2018 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 3 Agustus 2018 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan tanggal 4 September 2018 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi dalam pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 23 Agustus 2018 kepada Pembanding, semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018 kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi dan Pembanding, semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi serta tanggal 4 September 2018

Halaman 37 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juli 2018 telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Keberatan – Keberatan PEMBANDING adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Bandung secara tepat telah menjatuhkan putusan perkara aquo dalam provisi yang berisi "menyatakan hukum tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima" dengan pertimbangan hukum didasarkan pada alinea 5 hal 41 putusan yaitu:
"tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (Bodem geschil) tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PEMBANDING mohon yang menjadi dalil - dalil pada bagian Provisi dianggap dan dipergunakan kembali menjadi dalil – dalil dalam keberatan pada pokok perkara ini;
2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan / atau kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini (*onvoldoende gemotiveera*) sebagaimana halnya pada halaman 48 – 49 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat hubungan sewa menyewa terhadap 5 (lima) titik lokasi tiang reklame milik Penggugat, dengan demikian apakah dengan perbuatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Turut Tergugat yang telah memasang reklame materi Vivo di 3 (tiga) titik lokasi tersebut yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat bisa disebut melawan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak perkara tidak ada satupun terdapat bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian sewa – menyewa tentang pemasangan reklame Vivo dimana dalam surat kesepakatan tertanggal 05 September 2014, antara Penggugat dengan Tergugat hanya disebut materi Megacell(vide bukti P-35);

Menimbang, bahwa menurut pihak Penggugat dimana antara Megacell dengan Vivo tersebut adalah subyek hukum yang berbeda, sedang dilain pihak menurut Tergugat dan Turut Tergugat menyebut tidak ada larangan dalam pemasangan materi Vivo tersebut pada tiang reklame tersebut dan disebut menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa yang diserahkan oleh masing – masing pemilik materi tersebut ternyata pihak Tergugat adalah selaku Direktur Megacell dan sedang Turut Tergugat mengaku selaku Direktur PT. Vivo Communication Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan telah terdapat dua subyek hukum yang berbeda, sedang sesuai kesepakatan perjanjian sewa tersebut diatas hanya terdapat kesepakatansewa titik lokasi billboard hanya menyebut Megacell dengan demikian dapat disimpulkan pemasangan materi Vivo yang dilakukan oleh Tergugat denga Turut Tergugat di 3 (tiga) titik lokasi sesuai fakta tersebut diatas telah didasarkan tanpa adanya surat perjanjian atau kesepakatan dan ijin dari pihak Penggugat selaku pemilik titik lokasi tiang pemasangan reklame tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut Tergugat telah mengalihkan sewa kepada pihak lain tanpa seijin dari Penggugat, jika perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1559 KUH Perdata, maka perbuatan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1559 KUH Perdata, dan demikian juga pihak Tergugat telah melanggar isi perjanjian atau kesepakatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat sesuai bukti P-35

Halaman 39 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dengan demikian perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas bisa disebut melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bantahan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas walaupun dalam kesepakatan perjanjian tersebut tidak jelas menyebut ada / tidaknya ketentuan yang memperbolehkan tentang bisa atau tidaknya terhadap reklame / billboard untuk disewakan kembali oleh Tergugat untuk dipasang pada reklame/billboard yang telah disewa Tergugat, namun oleh karena dalam surat kesepakatan hanya menyebut Megacell, maka kesepakatan yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dipatuhi bagi yang membuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata);

Bahwa hubungan kesepakatan / Perjanjian Sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard antara PEMBANDING dengan TERBANDING tidak dapat dipandang serta dipertimbangkan hanya berdasarkan surat Pernyataan tertanggal 05 September 2014 (vide Bukti P-35), hubungan hukum antara PEMBANDING dengan TERBANDING haruslah dipertimbangkan seutuhnya berdasarkan fakta serta alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan, sejak tahun 2013 antara TERBANDING dengan PEMBANDING telah terjalin kesepakatan / Perjanjian Sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard halmana sangat dipahami dan / atau disepakati oleh TERBANDING terhadap Reklame / billboard yang telah disewa PEMBANDING untuk digunakan kepentingan PEMBANDING dalam pelaksanaannya selain untuk dipasang materi PEMBANDING juga dipasang materi dari berbagai merek handphone dan aksesoris lainnya yang dijual / dipasarkan PEMBANDING, demikian halnya tidak ada kesepakatan ataupun yang tidak memperbolehkan terhadap reklame / billboard yang telah disewa PEMBANDING untuk disewakan kembali oleh PEMBANDING kepada para pemilik berbagai merek handphone untuk dipasang pada reklame / billboard yang dipasarkan / dijual oleh PEMBANDING, hal ini terbukti dan menjadikan alat bukti bahwa selama masa sewa tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 atau lebih kurang selama 3 (tiga) tahun PEMBANDING telah memasang materi berbagai merek handphone dan aksesoris lainnya antara lain merek ADVAN, ACER, HUAWEI dan SONY atas

Halaman 40 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan TERBANDING dan selama itu tanpa ada keberatan dari TERBANDING (Vide Bukti T -1a s.d T- 1e);

Pemasangan materi merek VIVO / TURUT TERBANDING pada bulan Januari 2017 pada 3 (tiga) titik reklame / billboard Jalan Purnawarman BEC 1, 2 dan 3 merupakan pelaksanaan perpanjangan Perjanjian Sewa dari kesepakatan / Perjanjian Sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard sebelumnya sebagaimana tertuang dalam 'Sewa Titik Perpanjangan Koordinasi Ijin dan Pajak Reklame Megacell 5 (lima) titik di Kota Bandung periode s/d 31 Desember 2017 Jo. Perincian Harga masing – masing tertanggal 24 Januari 2017 (VIDE BUKTI T – 2a, T- 2b) pada 5 titik reklame / billboard yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) ukuran 3M X 4M
2. Jl. Purnawarman (depan BEC 1) ukuran 4MX6M;
3. Jl. Purnawarman (depan BEC 2) ukuran 4MX6M
4. Jl. Purnawarman (depan BEC 3) ukuran 4MX6M
5. Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) ukuran 4MX6M

Dengan biaya penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame tersebut PEMBANDING telah melakukan pembayaran kepada TERBANDING sejumlah Rp. 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah) dengan kesepakatan / rincian pembayaran dengan perhitungan sewa sebelumnya sejumlah Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dari piutang PEMBANDING terhadap TERBANDING dan Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk Giro Bank Mandiri dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2017 yang sudah diserahkan kepada TERBANDING;

Pemasangan materi merek VIVO / TURUT TERBANDING pada bulan Januari 2017 pada 3 (tiga) titik reklame / billboard merupakan pelaksanaan atau suatu kebiasaan dari pemasangan – pemasangan materi dari berbagai merek handphone dan aksesoris lainnya yang dijual / dipasarkan PEMBANDING atau dapat dikategorikan merupakan suatu persetujuan diam – diam antara PEMBANDING dengan TERBANDING walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian sewa, berdasarkan Pasal 1347 KUH Perdata yang menyatakan:

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Halaman 41 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Sehingga demikian pemasangan materi TURUT TERBANDING Jalan Punawarman BEC 1, 2 dan 3 dapat dibenarkan menurut hukum serta tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perbuatan PEMBADING dan TURUT TERBANDING bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ;

3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah / kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana halnya pada halaman 50 s/d 52 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa kesepakatan perjanjian sewa penggunaan lokasi reklame / billboard dan jasa pengurusan reklame antara pihak Penggugat dengan Tergugat untuk masa sewa tertanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 untuk 5 (lima) titik penggunaan lokasi reklame / billboard ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 telah disegel oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung terhadap 3 (tiga) titik lokasi tersebut, kemudian Penggugat telah menyewakan 3 (tiga) titik lokasi reklame / billboard pada pihak lain dan dipasang Handphone merk Oppo (vide Bukti P-7 dan P-11)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 bukti P-27 dapat membuktikan bahwa setelah dibukanya segel pihak Tergugat telah memasang materi Vivo di 3 (tiga) titik lokasi tersebut tanpa ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3d, T-3e, ternyata pada 2 (dua) titik lokasi yang telah disewa Tergugat tersebut yaitu di jalan Rajawali Timur telah terpasang materi Louvis – Apartement dan yang di PasirKaliki dibongkar oleh Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung dan menurut Tergugat, 2 (dua) titik reklame tersebut tidak menggunakan ;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa penyegelan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamongpraja Kota Bandung terhadap pemasangan reklame di 3 (tiga) titik lokasi tersebut diatas yang menurut dalil Penggugat adalah sebagai akibat dari pemasangan reklame merk Vivo milik Turut Tergugat, karena ijin yang dimiliki oleh Penggugat pada saat itu adalah Megacell bukan Vivo (vide bukti P-2), sehingga terjadi pelanggaran dan terjadi pembongkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyegelan tersebut dalam dalil jawaban Tergugat menyatakan pernah meminta konfirmasi serta pertanggungjawaban pada Penggugat, namun ternyata dari bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bentuk konfirmasi tersebut yang bisa dibuktikan dengan bukti surat dan saksi yang bisa membuktikan adanya bentuk konfirmasi yang dimaksudkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, faktanya setelah dibukanya penyegelan tersebut pada tanggal 20 Juni 2017 pihak Tergugat belum melunasi pembayaran sewa tersebut dan jika pihak Tergugat berkehendak kembali memasang materi Vivo milik Turut Tergugat tidak berupaya meminta ijin dari Penggugat dan sampai masa sewa, namun faktanya materi Vivo tersebut masih terpasang di 3 (tiga) titik lokasi pemasangan reklame milik pihak Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat yang menanggukkan pembayaran sewa dengan alasan ada penyegelan dan dengan perbuatan Penggugat menyewakan kembali tiga titik reklame tersebut pada pihak lain tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa Tergugat terbebas dari kewajiban pembayaran sewa kepada Penggugat, oleh karena faktanya sampai saat sekarang pihak Tergugat dan Turut Tergugat tetap memasang materi Vivo di 3 (tiga) titik lokasi reklame / billboard milik Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tanpa perpanjangan sewa dari Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah pembukaan segel tersebut dibuka tidak ada bukti dari pihak perkara atau dari pihak Tergugat atau Turut Tergugat untuk pengurusan ijin untuk pemasangan materi Vivo untuk bisa dipasang kembali dan ternyata pula pihak Tergugat tidak melunasi sewa untuk masa sewa sampai batas akhir tanggal 31 Desember 2017, maka beralasan pula pihak Penggugat untuk mengurus perijinan materi Oppo tersebut;

Bahwa TERBANDING selaku pemilik reklame / billboard pada bidang jasa untuk disewakan / dipergunakan oleh pihak lain antara lain pada PEMBANDING tentunya dan semestinya TERBANDING telah mempunyai atau tidak – tidaknya telah mengurus segala bentuk legalitas / ijin – ijin dari instansi / lembaga yang berwenang untuk itu dalam hal ini Pemerintah kota Bandung sebagaimana tertuang dalam

Halaman 43 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Sewa Titik Perpanjangan Koordinasi Ijin dan Pajak Reklame Megacell 5 (lima) titik di Kota Bandung periode s/d 31 Desember 2017 Jo. Perincian Harga masing – masing tertanggal 24 Januari 2017 (**VIDE BUKTI T – 2a, T- 2b**), halmana dengan terjadinya beberapa kali pembongkaran / penyegelan terhadap beberapa titik lokasi Reklame / Billboard yang telah disewa / digunakan PEMBANDING menunjukan TERBANDING ternyata tidak mengurus legalitas / ijin – ijin dari instansi / lembaga yang berwenang sesuai peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk beberapa titik lokasi reklame / billboard yang telah disewakan kepada PEMBANDING dan bukanlah ijin yang dimiliki oleh TERBANDING adalah materi MEGACELL / PEMBANDING bukan VIVO / TURUT TERBANDING sebagaimana dalil TERBANDING dan tanpa membuktikan adanya ijin materi MEGACELL / PEMBANDING pada persidangan yang justru telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Bandung, hal inipun terbukti ternyata setelah dibukanya penyegelan TERBANDING telah menyewakan kembali 3 (tiga) titik lokasi reklame / billboard pada pihak lain dan dipasang Handphone merk OPPO (**Vide Bukti P-7 dan P-11**) tanpa pula membuktikan ijin materi OPPO dalam persidangan, dilain hal ijin yang dimiliki oleh TERBANDING adalah materi MEGACELL / PEMBANDING;

Dengan adanya penyegelan pada bulan Januari 2017 oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan PEMBANDING pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember, PEMBANDING meminta konfirmasi serta pertanggungjawaban pada TERBANDING halmana TERBANDING akan berkoordinasi / mengurus pada Pemerintah Kota Bandung untuk membuka penyegelan hal ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING, pada tanggal 31 Mei 2017 TERBANDING mengajukan permohonan buka segel billboard milik TERBANDING (**Vide Bukti 3a – 3c**), namun demikian pada tanggal 20 Juni 2017 setelah dibuka penyegelan diluar dugaan dan tanpa sepengetahuan PEMBANDING ternyata TERBANDING telah menyewakan kembali 3 titik lokasi reklame / billboard tersebut pada pihak lain dan telah terpasang materi handphone merek OPPO;

Pemasangan materi Handphone merk OPPO oleh TERBANDING sepengetahuan atau seijin PEMBANDING tentunya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan merugikan PEMBANDING karena antara

Halaman 44 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



PEMBANDING dan TERBANDING masih terikat 'Sewa Titik Perpanjangan Koordinasi Ijin dan Pajak Reklame Megacell 5 (lima) titik di Kota Bandung periode s/d 31 Desember 2017 Jo. Perincian Harga masing – masing tertanggal 24 Januari 2017 (**VIDE BUKTI T – 2a, T- 2b**) dan oleh karena 3 titik lokasi reklame / billboard tersebut masih terikat sewa dengan PEMBANDING dan telah digunakan sebelumnya oleh PEMBANDING maka pada 3 titik lokasi reklame / billboard tersebut kembali diganti oleh PEMBANDING dipasang materi hand phone merek VIVO / TURUT TERBANDING yang dipasarkan/ dijual oleh PEMBANDING untuk menggunakan haknya dengan perhitungan masa sewa sampai bulan Juli 2018 setelah tertunda lebih kurang selama 5 (lima) bulan dengan adanya penyegelan dan pemasangan materi OPPO oleh TERBANDING; (**VIDE BUKTI P - 5**)

Penyegelan oleh Pemerintah kota Bandung pemasangan materi OPPO oleh TERBANDING pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan PEMBANDING sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karenanya PEMBANDING menanggukuhkan sisa pembayaran sewa Bilyet Giro Bank Mandiri yang telah diterima TERBANDING dan bukanlah giro dari PEMBANDING tersebut tidak ada dananya sebagaimana yang didalilkan TERBANDING dan sampai saat ini giro tersebut belum diganti oleh PEMBANDING karena ternyata 2 titik lokasi reklame / billboard lainnya yang telah disewa PEMBANDING yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) yang telah dipasang materi merek hand phone yang dipasarkan/ dijual oleh PEMBANDING tanpa sepengetahuan PEMBANDING diturunkan TERBANDING dan dipasang materi untuk disewakan pada pihak lain ; (**Vide Bukti T- 3e**)
2. Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) tanpa sepengetahuan PEMBANDING juga telah disewakan lagi pada pihak lain oleh TERBANDING dan kembali telah dibongkar oleh Satuan Polisi Pamongpraja PEMKOT Bandung ; (**Vide Bukti T-3d**)

Sehingga demikian kesepakatan sewa penggunaan Lokasi Reklame / Bilboard pada 5 titik reklame / billboard antara PEMBANDING dengan TERBANDING untuk tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tidak dapat berjalan dengan semestinya, yang tentunya



*perbuatan – perbuatan TERBANDING tersebut sangat merugikan
PEMBANDING :*

4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana halnya pada halaman 53 s/d 54 dan halaman 87 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan, Penggugat telah kehilangan keuntungan yang mestinya didapatkan, namun oleh karena dengan adanya perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dilakukan dengan tanpa ijin dari Penggugat tersebut hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat, dengan demikian dengan atas kehilangan keuntungan tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat wajib menggantinya karena faktanya sampai sekarang materi Vivo milik Turut Tergugat masih terpasang di 3 (tiga) unit tiang reklame/billboard milik Penggugat tersebut tanpa diikuti pelunasan sewa oleh pihak Tergugat dan perpanjangan sewa oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam uraian replik Penggugat, pihak Penggugat meminta kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencabut/menurunkan materi reklame/ billboard bertuliskan Megacell dan Vivo ukuran 4M X 6M, di 3 (tiga) titik lokasi Jln. Purnawarman, Kel. Babakan, Kota Bandung, sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan tidak dicantumkan secara tegas, namun oleh karena Penggugat juga mengajukan petitum subsidaer yaitu mohon putusan seadil – adilnya, oleh karena petitum tersebut dikabulkan, yang didasarkan atas perhitungan ganti rugi sebagaimana akibat perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak ada haknya lagi untuk menggunakan 3 (tiga) titik tiang reklame/billboard milik Penggugat dengan berakhirnya masa sewa tersebut, dengan demikian pihak Tergugat dan Turut Tergugat harus mencabut/menurunkan materi reklame/billboard yang bertuliskan Megacell dan vivo di 3(tiga) titik lokasi Jalan Purnawarman, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 46 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah melampaui kewenangannya dalam memberikan pertimbangan yang menjadi dasar amar putusannya tidak sesuai atau melebihi dengan yang dimohonkan / dituntut oleh TERBANDING (*ultra petita*), TERBANDING tidak pernah mendalilkan mengenai adanya kerugian atas kehilangan keuntungan, demikian halnya dalam petitum gugatannya TERBANDING tidak pernah pula mencantumkan untuk mencabut/menurunkan materi reklame / billboard yang bertuliskan MEGACELL dan VIVO di 3 (tiga) titik lokasi Jalan Purnawarman, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap namun justru hal tersebut telah dijadikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung selain telah melampaui kewenangannya juga dapat terindikasi adanya bentuk keberpihakan pada dan untuk kepentingan TERBANDING, dalam hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu serta tidak diperbolehkan untuk berinisiatif sekalipun beralasan demi keadilan (*subsidiar*), pertimbangan hukum serta putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dengan menimbang dari hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*), larangan terhadap *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi dari apa yang dituntut, *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan karena telah memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon / dituntut, jika melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* (**Yahya Harahap**), sehingga demikian putusan perkara ini adalah batal menurut hukum;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalil - dalil keberatan pada bagian Konpensasi dianggap dan dipergunakan kembali menjadi dalil – dalil dalam keberatan pada bagian Rekonpensasi;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah / kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana halnya pada halaman 60 yang menyatakan:

Halaman 47 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil para pihak perkara tersebut diatas, jika persoalan gugatan rekonvensi ini dihubungkan dengan persoalan gugatan konvensi tersebut diatas adalah telah terdapat kesamaan persoalan, dengan demikian terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan konvensi tersebut diatas akan diambil alih dan dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat Dalam Konvensi ada hubungan hukum sewa-menyewa 5(lima) titik lokasi reklame/billboard dalam masa sewa antara tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, untuk pemasangan materi reklame Megacell, kemudian terjadi pemasangan materi Vivo yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat untuk 3(tiga) titik lokasi pemasangan, kemudian terjadi penyegelan oleh Polisi Pamong Praja Kota Bandung terhadap pemasangan materi Vivo tersebut, kemudian setelah penyegelan dibuka Penggugat telah memasang materi Oppo dan kemudian terjadi lagi pemasangan materi Vivo oleh Tergugat dan Turut Tergugat tanpa ijin Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan penyegelan dan pencabutan yang telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan pemasangan materi Oppo yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dibebankan kesalahan kepada pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilakukan dengan tanpa ijin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi, hubungan hukum antara PEMBANDING dengan TERBANDING tidak dapat dipandang serta dipertimbangkan hanya dari hubungan sewa-menyewa 5 (lima) titik lokasi reklame/billboard dalam masa sewa antara tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, hubungan hukum antara PEMBANDING dengan TERBANDING haruslah dipertimbangkan seutuhnya dari hubungan sewa-menyewa 5 (lima) titik lokasi reklame / billboard dalam masa sewa antara tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana tertuang

Halaman 48 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 'Sewa Titik Perpanjangan Koordinasi Ijin dan Pajak Reklame Megacell 5 (lima) titik di Kota Bandung periode s/d 31 Desember 2017 Jo. Perincian Harga masing – masing tertanggal 24 Januari 2017 (**VIDE BUKTI T – 2a, T- 2b**) sebagai pelaksanaan perpanjangan Perjanjian Sewa dari kesepakatan / Perjanjian Sewa Penggunaan Lokasi Reklame / Billboard sebelumnya halmana sangat dipahami dan / atau disepakati oleh TERBANDING terhadap billboard yang telah disewa PEMBANDING untuk digunakan kepentingan PEMBANDING dalam pelaksanaannya selain untuk dipasang materi PEMBANDING juga dipasang materi dari berbagai merek handphone dan aksesoris lainnya yang dijual / dipasarkan PEMBANDING, hal ini terbukti dan menjadikan alat bukti bahwa selama masa sewa tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 atau lebih kurang selama 3 (tiga) tahun PEMBANDING telah memasang materi berbagai merek handphone dan aksesoris lainnya antara lain merek ADVAN, ACER, HUAWEI dan SONY atas sepengetahuan TERBANDING dan selama itu tanpa ada keberatan dari TERBANDING (Vide Bukti T -1a s.d T- 1e) yang dapat dikategorikan atau merupakan suatu persetujuan diam – diam walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian sewa karenanya pemasangan materi VIVO / TURUT TERBANDING Jalan Punawarman BEC 1,2 dan 3 dapat dibenarkan menurut hukum, Justru perbuatan TERBANDING yang telah menyewakan kembali 3 titik lokasi reklame / billboard yang masih terikat sewa dengan PEMBANDING pada pihak lain dan telah dipasang materi handphone merek OPPO tanpa ijin TERBANDING tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Sebagaimana tertuang dalam 'Sewa Titik Perpanjangan Koordinasi Ijin dan Pajak Reklame Megacell 5 (lima) titik di Kota Bandung periode s/d 31 Desember 2017 Jo. Perincian Harga masing – masing tertanggal 24 Januari 2017 (**VIDE BUKTI T – 2a, T- 2b**), tentunya PEMBANDING haruslah mengurus ijin / pajak reklame terhadap lokasi Reklame / Billboard yang disewa PEMBANDING halmana dengan terjadinya beberapa kali pembongkaran / penyegehan terhadap beberapa titik lokasi Reklame / Billboard yang telah disewa / digunakan PEMBANDING menunjukan TERBANDING ternyata tidak mengurus legalitas / ijin – ijin dari instansi / lembaga yang berwenang sesuai peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk beberapa titik lokasi reklame / billboard yang telah disewakan kepada PEMBANDING, dengan

Halaman 49 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya beberapa kali pembongkaran / penyegelan terhadap beberapa titik lokasi Reklame / Billboard yang telah disewa / digunakan PEMBANDING adalah merupakan kelalaian serta kesalahan TERBANDING;

Berdasarkan fakta serta alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan, antara TERBANDING dengan PEMBANDING pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 kembali terjadi kesepakatan / Perjanjian Sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame, sebagaimana tertuang dalam 'Sewa Titik Perpanjangan Koordinasi Ijin dan Pajak Reklame Megacell 5 (lima) titik di Kota Bandung periode s/d 31 Desember 2017 Jo. Perincian Harga masing – masing tertanggal 24 Januari 2017 (**VIDE BUKTI T – 2a, T- 2b**), TERBANDING telah menyewakan penggunaan reklame / billboard pada pada 5 titik reklame / billboard pada PEMBANDING yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) ukuran 3M X 4M harga Rp. 24.000.000.-
2. Jl. Purnawarman (depan BEC 1) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
3. Jl. Purnawarman (depan BEC 2) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
4. Jl. Purnawarman (depan BEC 3) ukuran 4MX6M harga Rp. 48.000.000.-
5. Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) ukuran 4MX6M harga Rp. 50.000.000.-

Total harga sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard dan jasa pengurusan reklame sejumlah Rp. 218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah), dengan kesepakatan perhitungan pembayaran sewa yaitu:

1. Dari total harga sewa sejumlah Rp. 218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dikurangi kerugian / nilai sewa / penggunaan sebelumnya yang tidak dapat berjalan pada beberapa titik lokasi reklame / billboard yang telah dilakukan pembongkaran dijadikan piutang / pembayaran pada TERBANDING sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) sehingga sisa



pembayaran sewa sejumlah Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah)

2. Untuk sisa pembayaran sewa sejumlah Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah) PEMBANDING telah menerbitkan serta menyerahkan Bilyet Giro Bank Mandiri pada TERBANDING dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2017;

Pada saat sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard mulai berjalan pada tanggal 25 Januari 2017 ternyata telah terjadi penyegelan oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan PEMBANDING yaitu:

1. Jl. Purnawarman (depan BEC 1) ;
2. Jl. Purnawarman (depan BEC 2) ;
3. Jl. Purnawarman (depan BEC 3) ;

Oleh karena adanya penyegelan oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung pada 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa dan digunakan PEMBANDING, PEMBANDING meminta konfirmasi serta pertanggungjawaban pada TERBANDING untuk hal tersebut TERBANDING akan berkoordinasi / mengurus pada Pemerintah Kota Bandung untuk membuka penyegelan dengan waktu selama 5 (lima) bulan TERBANDING telah pula mengambil 3 unit handphone dari PEMBANDING dengan total harga yang menjadi piutang pada TERBANDING sebesar Rp 16.996.000.- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; **(Vide Bukti T -3a – T – 3c)**

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 TERBANDING mengajukan permohonan buka segel billboard milik TERBANDING, namun demikian pada tanggal 20 Juni 2017 setelah dibuka penyegelan diluar dugaan dan tanpa sepengetahuan PEMBANDING dan sebagaimana didalilkan TERBANDING ternyata TERBANDING telah menyewakan kembali 3 titik lokasi reklame / billboard yang telah disewa PEMBANDING tersebut pada pihak lain dan telah dipasang materi handphone merek OPPO . **(Vide Bukti P – 8)** demikian halnya ternyata 2 (dua) titik lokasi reklame / billboard lainnya yang telah disewa dan digunakan PEMBANDING yaitu:

1. Jl. Rajawali Timur (perempatan Garuda) yang telah dipasang materi merek hand phone yang dipasarkan/ dijual oleh PEMBANDING tanpa



sepengetahuan PEMBANDING diturunkan TERBANDING dan dipasang materi oleh TERBANDING untuk disewakan pada pihak lain (Vide Bukti T-3e)

2. Jl. Pasir Kaliki (perempatan KFC) tanpa sepengetahuan PEMBANDING juga telah disewakan lagi pada pihak lain oleh TERBANDING dan kembali telah dibongkar oleh Satuan Polisi Pamongpraja Pemerintah Kota Bandung ; (Vide Bukti T-3d)

Sehingga demikian kesepakatan sewa penggunaan Lokasi Reklame / Billboard pada 5 titik reklame / billboard antara PEMBANDING dengan TERBANDING untuk tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tidak dapat berjalan dengan semestinya :

Bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan – perbuatan TERBANDING telah terkualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang tentunya sangat merugikan PEMBANDING, adapun kerugian – kerugian PEMBANDING sebagai akibat dari perbuatan – perbuatan TERBANDING yang terakumulasi dari kerugian materil dan imateriil adalah sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dengan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini diucapkan sampai dengan TERBANDING melaksanakan pembayaran pada PEMBANDING secara tunai dan sekaligus atau melaksanakan Putusannya;

Bahwa untuk menjaga agar gugatan PEMBANDING tidak sia-sia (*illusoir*) maka PEMBANDING mohon untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik TERBANDING yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 727 Rt. 01 RW. 007 Kel. Cibuntu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung;

Bahwa Gugatan Rekonvensi PEMBANDING telah didukung oleh bukti – bukti autentik serta alat bukti lainnya yang sah menurut hukum dan sebagaimana dimaksud pasal 180 HIR karenanya putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voerbarr Bij Vooraad*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengemukakan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa yudex facti telah tepat menerapkan hukumnya sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan hukumnya serta putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juni 2018, Nomor 358/Pdt/G/2017/PN.Bdg, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang Provisi dan Eksepsi adalah sudah tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini kecuali sekedar mengenai amar putusan tentang dwangsom harus diperbaiki karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dwangsom mengenai pembayaran untuk

Halaman 53 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tidak dapat diperkenankan karena bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juni 2018, No. 358/Pdt/G/2017/PN.Bdg, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai dwangsom yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juni 2018, No. 358/Pdt.G/2017/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar amar putusan tentang dwangsom sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan hukum tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 54 dari 56 halaman putusan Nomor 536/PDT/2018/PT.BDG.



- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sejumlah Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mencabut / menurunkan materi reklame/billboard bertuliskan Megacell dan Vivo ukuran 4 Meter X 6 Meter di 3 (tiga) titik lokasi Jalan Purnawarman, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh Kami: **DEHEL K SANDAN, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.** dan **SYAMSUL BACHRI BORUT, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Nopember 2018, No. 536/Pen/Pdt/2018/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.

DEHEL K SANDAN, S.H.,M.H.

SYAMSUL BACHRI BORUT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Biaya perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)